



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

**NURAIDA**, Tempat dan tanggal lahir Blang Pie, 21-03-1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Mesjid, Gampong Teungoh, kecamatan samudera Kabupaten aceh Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 18/Pdt.P/2022/PN-Lsk pada tanggal 08 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 18/Pdt.P/2022/PN-Lsk pada tanggal 08 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 08 Februari 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 08 Februari 2022 dibawah register permohonan Nomor : 18/Pdt.P/2022/PN.Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108080108160001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 01-08-2016 atas nama **ADE ARMAN** Tempat / Tanggal Lahir: Blang Peuria / 11 Februari 2008, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Dusun Mesjid Gampong Teungoh Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar dengan No : DN-06/D-SD/13/0037855, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 15 Juni 2020 atas nama **ARIFUL MAHYA** Tempat/ tanggal Lahir :

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 18/Pdt.P/2022/PN.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Blang Peuria, 11 Februari 2008, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat :  
Dusun Mesjid Gampong Teungoh Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Anak Pemohon;

Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;  
Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Asli Surat Kesalahan Data No. 63/08.2021/2022 ;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No. 63/08.2021/2022;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108086103720001;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **ANWAR TALEB**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah ( Pemohon) atas Nama Nuraida dan Anwar ;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No. DN-06/D-SD/13/0037855;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan / perubahan data anak Pemohon pada :
  - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108080108160001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 01-08-2016 atas nama **ADE ARMAN** Tempat / Tanggal Lahir: Blang Peuria / 11 Februari 2008, **Menjadi** atas nama **ARIFUL MAHYA** Tempat/ tanggal Lahir : Blang Peuria, 11 Februari 2008;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan data yang dikeluarkan oleh geuchik atas nama Ade Arman (Bukti P.1);

**Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 18/Pdt.P/2022/PN.Lsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh geuchik atas nama Ariful Mahya (Bukti P.2);
3. Fotokopi KTP pemohon atas nama Nuraida, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi KK (KartuKeluarga) atas nama kepala keluarga Anwar Taleb, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan sudah menikah atas nama suami istri Anwar Taleb dan Nuraida, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah (SD) anak pemohon atas nama Ariful Mahya, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Nuraida, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Buku Bank BSI atas nama Nuraida, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.8);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Jafaruddin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mesjid, Gampong Teungoh, kecamatan samudera Kabupaten aceh Utara;
  - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan nama anak Pemohon pada KK pemohon;
  - Bahwa terdapat kesalahan Penulisan nama anak Pemohon pada KK yang tertulis Ade Arman, Tempat / Tanggal Lahir: Blang Peuria, 11 Februari 2008 **Menjadi** atas nama **Ariful Mahya**, Tempat / Tanggal Lahir: **Blang Peuria, 11 Februari 2008** sesuai dengan Ijazah anak pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan nama anak pemohon pada KK, dikarenakan pemohon yang memberitahukan kepada saksi;
2. Saksi Saidi Ibrahim, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mesjid, Gampong Teungoh, kecamatan samudera Kabupaten aceh Utara;

**Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 18/Pdt.P/2022/PN.Lsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan nama anak Pemohon pada KK pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan Penulisan nama anak Pemohon pada KK yang tertulis Ade Arman, Tempat / Tanggal Lahir: Blang Peuria, 11 Februari 2008 **Menjadi** atas nama **Ariful Mahya**, Tempat / Tanggal Lahir: **Blang Peuria, 11 Februari 2008** sesuai dengan Ijazah anak pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan nama anak pemohon pada KK, dikarenakan pemohon yang memberitahukan kepada saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108080108160001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 01-08-2016 atas nama **ADE ARMAN** Tempat / Tanggal Lahir: Blang Peuria / 11 Februari 2008, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Dusun Mesjid Gampong Teungoh Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar dengan No : DN-06/D-SD/13/0037855, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 15 Juni 2020 atas nama **ARIFUL MAHYA** Tempat/ tanggal Lahir : Blang Peuria, 11 Februari 2008, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat : Dusun Mesjid Gampong Teungoh Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Anak Pemohon;

**Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 18/Pdt.P/2022/PN.Lsk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki/merubah kesalahan penulisan nama anak pemohon pada KK atas nama Ade Arman, Tempat / Tanggal Lahir: Blang Peuria, 11 Februari 2008 **Menjadi** atas nama **Ariful Mahya**, Tempat / Tanggal Lahir: **Blang Peuria, 11 Februari 2008**; perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan nama anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/Perubahan nama anak Pemohon pada:
  - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108080108160001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh

**Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 18/Pdt.P/2022/PN.Lsk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tertanggal 01-08-2016 atas nama **ADE ARMAN** Tempat / Tanggal

Lahir: Blang Peuria / 11 Februari 2008, **Menjadi** atas nama **ARIFUL**

**MAHYA** Tempat/ tanggal Lahir : Blang Peuria, 11 Februari 2008;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada penggiran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh Junita, S.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Erlis, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dto,

Dto,

Erlis, S.H

Junita, S.H

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
4. Biaya Materai .....	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges .....	Rp. 10.000,- +
7. Jumlah .....	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)